

KEBIJAKAN KARANTINA TERHADAP WISATAWAN DI ERA NEW NORMAL COVID-19

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

email : cokdild@gmail.com

Abstrak

Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19. Untuk melakukan pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia mulai membuka jalur-jalur perbatasan dan memberikan ijin kepada wisatawan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi untuk melakukan wisata di Indonesia, pemerintah membuat aturan karantina kepada wisatawan. Permasalahan yang timbul adalah 1) Bagaimana dampak dari kebijakan karantina wisatawan? dan 2) bagaimana kebijakan penyelamatan pariwisata yang dilakukan pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dampak kebijakan karantina wisatawan yang masuk ke Indonesia adalah berdampak pada berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, dari dampak tersebut pemerintah melakukan upaya penyelamatan pariwisata dengan membuat aturan-aturan hukum yang dampat membantu penyelamatan wisata.

Kata kunci : Covid-19, Dampak karantina, Penyelamatan pariwisata.

Abstract

The Covid-19 outbreak has now become a very serious problem in almost all countries in the world. The Indonesian government has also declared a public health emergency related to the COVID-19 pandemic. To carry out economic recovery, the Indonesian government began to open border routes and give permits to tourists to enter Indonesian territory. But to do tourism in Indonesia, the government makes quarantine rules for tourists. The problems that arise are 1) What is the impact of the tourist quarantine policy? and 2) what is the government's tourism rescue policy? This study uses a normative juridical research method by using a statutory approach. Based on the results of the research, the impact of the quarantine policy on tourists entering Indonesia has an impact on reducing the interest of tourists to visit Indonesia, from this impact the government makes efforts to save tourism by making legal rules that can help save tourism.

Keywords: Covid-19, Impact of quarantine, Saving tourism.

I. Pendahuluan

Mulai masuknya tahun 2019, 2020 sampai dengan tahun 2021 menjadi tahun-tahun terberat yang harus dihadapi oleh Indonesia dan oleh hampir seluruh dunia. Hampir semua negara mengalami guncangan yang hebat akibat munculnya varian baru dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang diberi nama SARS-CoV-2 wabah COVID-19. Virus yang dikatehui pertama kali mewabah di Kota Wuhan, yang terletak di salah satu Provinsi di Hubei negeri Tiongkok ini menjadi asal muasal ditetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemic global oleh WHO. COVID-19 dapat ditularkan dari pasien simptomatik melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. COVID-19 memiliki masa inkubasi 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari dengan gejala umum seperti gangguan pernapasan akut disertai demam, batuk dan sesak nafas. Pada tahap yang lebih berat akan menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan kematian.

Pesatnya penyebaran virus COVID-19 dituding akibat mobilitas antar daerah dan antar negara yang sangat terbuka dengan berbagai moda transportasi yang disediakan oleh masing-masing wilayah dan negeri. Tercatat hingga 23 April 2020 telah lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 yang dilaporkan oleh 210 negara dan mengakibatkan lebih dari 195.755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781.109 orang yang berhasil sembuh dari COVID-19, angka tersebut menunjukkan besarnya resiko kematian bagi pasien COVID-19.¹ Sebagai sebuah pandemic, COVID-19 memberikan dampak hampir pada seluruh lapisan kegiatan masyarakat, dibentuknya tatanan kehidupan baru yang dibuat untuk mencegah penularan virus COVID-19.

Virus yang penyebarannya terjadi melalui kontak antara manusia ini, membuat pemerintah mengatur tentang hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Seluruh aspek kegiatan manusia yang saling bersentuhan langsung dibatasi dan dialihkan dengan menggunakan teknologi jaringan internet yang dikenal dengan daring, contohnya adalah sekolah diliburkan dan mengubah pola belajar tatap muka menjadi pola belajar daring yang dilakukan siswa dari rumah dengan fasilitas internet dan teknologi digital penunjangnya, tidak hanya kegiatan sekolah, kantor-kantor juga memilih untuk mengubah sistem kerja *offline* menjadi *online* bahkan karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah untuk sektor tertentu yang dapat dilakukan dengan sistem daring. Dampak yang paling terasa adalah pada sektor perekonomian aktif seperti retail, mall, pasar modern dan pasar tradisional, jasa pariwisata, hotel dan jasa penunjang pariwisata lainnya yang harus menghentikan operasional usahanya bahkan pada sebagian perusahaan yang sampai dengan mengurangi karyawan, PHK sampai dengan penutupan usaha secara permanen. Indonesia pun melakukan pembatasan ekspor impor dari negara-negara terdampak COVID-19, sampai dengan pembatasan perjalanan wisata dari luar maupun dalam negeri untuk mencejah penulara COVID-19 yang lebih luas.

Penutupan-penutupan fasilitas umum, fasilitas wisata dan lainnya tentu saja memeberikan dampak yang besar pada sektor perekonomian. Roda perekonomian melambat, jumlah pengangguran meningkat sampai berdampak pada kriminalitas sebagai dampak dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Dampak dari COVID-19 membuat negara-negara mengatur strategi

¹ Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A., 2020, New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2), h: 57-65.

untuk menjaga stabilitas perekonomian masing-masing tidak terkecuali Indonesia. *International monetary fund* (IMF) telah menyediakan bantuan yang berupa likuidasi jangka pendek kepada negara-negara yang berdampak terhadap krisis finansial akibat COVID-19.²

Dengan berbagai kebijakan dan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan program 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dan vaksinasi kepada warga negara, berangsur-angsur Indonesia pada khususnya berhasil mencegah penularan COVID-19. Berangsur pulihnya negara dari penyebaran COVID-19 yang dapat dilihat dari penurunan drastis angka penyebaran dan peningkatan tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 menjadi prestasi yang luar biasa dalam masa pandemic global COVID-19 dan menghadapi Indonesia dengan era baru yang disebut dengan era *New Normal*. Aplikasi dari era new normal tidak terlepas dari aturan-aturan dan protocol kesehatan yang telah direpakan selama masa pandemic.

Di era new normal, untuk kembali menggerakkan perekonomian Indonesia pemerintah kembali membuka jalur-jalur masuk ke dalam negeri yang selama pandemic COVID-19 ditutup untuk akses keluar masuk negara lain khususnya untuk kunjungan pariwisata. Dengan kembali dibukanya jalur-jalur masuk ke Indonesia mulai terlihat geliat perekonomian khususnya di bidang pariwisata. Wisatawan baik asing maun local yang jenuh dengan aktifitas yang kebanyakan dilakukan didalam rumah selama pandemic, mulai aktif melakukan perjalanan wisata. Terlihat pula terhadap pengusaha pelaku pariwisata yang

mulai mempersiapkan dirinya untuk menerima wisatawan dengan tetap menerapkan protocol kesehatan dalam tatanan baru era new normal. Salah satu tatanan baru era new normal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam sektor pariwisata yang tidak menutup juga sebagai peluang investasi penanaman modal asing adalah dengan menetapkan karantina bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 20 tahun 2021, salah satunya mengatur tentang ketentuan karantina bagi wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Dan kebijakan-kebijakan daerah lainnya yang ditentukan oleh kepala daerah masing-masing wilayah di Indonesia tentang kebijakan karantina terhadap wisatawan yang akan masuk kewilayah daerahnya masing-masing. Setiap aturan dan kebijakan yang dibentuk tentu saja memberikan dampak dan akibatnya masing-masing.

Penelitian ilmiah ini akan mencoba untuk mengkaji tentang Dampak Kebijakan Karantina Terhadap Wisatawan di Era New Normal COVID-19. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan masalah yang timbul dari uraian latar belakang masalah diatas adalah mengenai implikasi kebijakan karantina terhadap wisatawan di era new normal dan strategi penyelamatan perekonomian dalam bidang pariwisata akibat dampak dari kebijakan karantina wisatawan di era new normal. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang disusun berdasarkan kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka, yang mana penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji tentang kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.³

² 1Agatha Victoria Olivia, 2020, 'IMF Siapkan Bantuan Likuiditas Jangka Pendek Hadapi Gejolak Corona', www.katadata.co.id, <<https://katadata.co.id/berita/2020/04/23/imf-siapkan-bantuan-likuiditasjangka-pendek-hadapi-gejolak-corona>> [accessed 28 November 2021].

³ Jhony Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing, pp: 295.

II. Metode Penelitian

Tulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif; adapun penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum⁴; hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁵. Kajian yang akan dilakukan dalam tulisan ini yakni menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

III. Pembahasan

Sejak kemunculan virus COVID-19, memberikan dampak kerugian yang sangat besar kepada pengusaha dan pekerja pada sektor pariwisata. Negara-negara mulai melarang warga negaranya untuk melakukan perjalanan antara negara termasuk untuk berwisata ke negeri-negara lain. Tercatat pada bulan Februari tahun 2020 sekitar 22.000 orang wisatawan membatalkan penerbangan ke Indonesia yang mana sebagian besar tujuan awal wisatawan tersebut adalah Bali, akibatnya Bali sebagai penyumbang devisa dari sektor

pariwisata terbesar di Indonesia mengalami penurunan perekonomiannya yang sangat signifikan.⁶ WHO resmi menetapkan corona sebagai pandemi yang membahayakan kesehatan manusia, sehingga dinyatakan sebagai *public healty emergency of international concern* (PHEIC) dan penyakit yang meresahkan masyarakat dunia.⁷

Melihat tingginya resiko kematian akibat COVID-19 maka Langkah antisipatif harus segera dilakukan. Langkah-langkah antipatif yang dapat dilakukan adalah *lockdown* atau *social distancing*. Selama COVID-19 terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia belum menggunakan opsi *lockdown*. Yang menjadi pertimbangan pemerintah bersarkan riset yang dilakukan oleh *Center of Reform on Economics* (CORE) tidak melakukan *lockdown* di Indonesia karena akan memberikan dampak yang jauh lebih besar kepada masyarakat dibandingkan dampak *lockdown* yang dilakukan di negara-negara lain. Hal ini berdasar pada sektor tenaga kerja yang ada di Indonesia dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Hal ini menyebabkan memberlakukan *lockdown* akan memberikan dampak kesulitan kepada pemerintah dalam melakukan pendataan pemenuhan kebutuhan masyarakat pekerja di sektor informal selama *lockdown* diberlakukan.⁸

Wabah pandemi ini telah mengancam kesehatan masyarakat sehingga presiden

⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁶ Sophie Bellina, Citra Tomy Tri Cahyaningrat, Adinda Septia Thalia Putri. (2020). *Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. 5, No.1, pp: 18-30.

⁷ Divisi Perencanaan Riset dan Epidemiologi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020), *Dokumen Kebijakan Sosial Berskala Besar*, Bandung, pp:1.

⁸ Desi Sommaliagustina, "Lockdown Pariuk Nasi Akan Ambruk," (2020), *The Columnist*. *id, last modified 2020*, <https://thecolumnist.id/artikel/-lockdown-pariuk-nasiakan-ambruk-527>, diakses pada tanggal 28 November 2021.

menerbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pasca-Keppres ini keluar, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.⁹

Untuk kembali meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata, pemerintah mulai membuka kembali akses kunjungan pariwisata ke Indonesia termasuk Bali. Tidak hanya wisatawan asing, wisatawan local juga telah kembali diberikan akses untuk melakukan perjalanan wisata kewilayah-wilayah negara Indonesia termasuk melakukan wisata ke luar negeri. Untuk itu pemerintah menggunakan acuan kebijakan yang salah satunya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Tujuan dari SK Menteri Kesehatan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar antar manusia mealui kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk dan pintu keluar negara. Pelaksananya diatur dalam tujuan khusus SK Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010, yang bertujuan untuk :

1) Untuk terlaksananya kegiatan karantina kesehatan di luar pintu masuk berupa karantina rumah, pengkarantinaan wilayah dan pengkarantinaan rumah sakit serta pembatasan sosial berkala besar pada waktu terjadinya kedaruratan kesehatan

masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai prosedur;

2) Terlaksananya kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk negara berupa kegiatan pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut pada waktu terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai prosedur.

Karantina kesehatan sendiri adalah semua kegiatan yang terdiri dari surveilans epidemiologi faktor resiko, intervensi rutin dan respon terhadap KLM dan kegiatan di luar pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan rumahm pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB) wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Karantina kesehatan dalam hal penanggulangan wabah penyakit termasuk COVID-19, dapat dilakukan dengan bentuk :

1) Karantina Rumah

Dalam romawi II. huruf A, nomor 1, SK Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010, karantina rumah adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan penghuni suatu rumah yang diduga terinfeksi penyakit meskipun belum menunjukkan gejala penyakit, pemisahan barang, peralatan, hewan ataupun yang ada di dalam rumah tersebut yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2) Karantina Wilayah

Dalam romawi II. huruf B, nomor 1, SK Menteri Kesehatan Nomor 612/

⁹ Ade Mahmud, Dian Alan Stiawan, Arini Puspitasari, (2020), *Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No.2, Universitas Islam Bandung, pp: 213-239.

MENKES/SK/V/2010, karantina wilayah adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat dalam suatu wilayah geografis yang diduga terinfeksi penyakit meskipun belum menunjukkan gejala penyakit; pemisahan barang, peralatan hewan atau apapun yang ada di wilayah tersebut diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

- 3) Karantina Rumah Sakit/Saranan Pelayanan Kesehatan dengan Rawat Inap
Dalam romawi II. huruf C, nomor 1, SK Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010, karantina Rumah Sakit/Saranan Pelayanan Kesehatan dengan Rawat Inap adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan semua orang yang berada di sebagian atau seluruh di suatu rumah sakit ketika terjadi penularan dari manusia ke manusia secara terbatas di rumah sakit tersebut yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- 4) Pembatasan Kegiatan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Dalam romawi II. huruf D, nomor 1, SK Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010, PSBB adalah pembatasan ruang gerak kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat, barang, peralatan, hewan dalam suatu wilayah penanggulangan dengan tujuan mengurai transmisi penyakit melalui kontak antar manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan mengatur bahwa memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi

masyarakat dari penyakit menular yang menimbulkan darurat kesehatan melalui tindakan karantina, sehingga bagi yang sehat tidak ikut tertular.¹⁰ Pada tahun 2020 khusus untuk menanggulangi COVI-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP No, 21/2020).

Kebijakan hukum mengenai karantina pada dasarnya terdiri dari tiga unsur utama, yakni :

- 1) Adanya pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang mencakup penjagaan pintu masuk wilayah dan batas-batas wilayah;
- 2) Adanya dugaan terinfeksi dan/atau terkontaminasi yang sedemikian rupa yang terindikasi dapat terjadi penularan dalam skala besar sehingga menjadi pandemic yang mengancam Kesehatan masyarakat;
- 3) Adanya tujuan dari karantina wilayah untuk mencegah penyebaran dan penularan pandemic dalam skala yang lebih luas untuk mempermudah penanganan dan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam jangkauan wilayah yang lebih luas.

Selama masa pademi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan setidaknya 3 (tiga) regulasi aturan terkait COVID-19, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹⁰ Dedi Suwardi, (2011), *Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan: Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II*, Sukabumi, pp: 9.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-10.

Dasar dari ketiga aturan tersebut adalah mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

1. Dampak Kebijakan Karantina Terhadap Wisatawan Di Era New Normal.

Terdapat kekhawatiran dampak dari kebijakan karantina terhadap pariwisata menyebabkan keterpurukan ekonomi dan peningkatan korban jiwa karena *chaos* nya informasi dan regulasi penanganan COVID-19. Untuk itu dalam mengambil kebijakan pemerintah perlu memperhatikan dan menerapkan konsep *economic approach to the laws* atau pendekatan ekonomi terhadap hukum yang mana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tidak sekedar mengenai bagaimana menentukan limitasi hukum tetapi mempertimbangkan aspek ekonomi yang efisien, efektif dalam konsep fundamental hukum yang seimbang antara hukum dan ekonomi.¹¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai bagian dari hukum positif yang mengatur masalah penanganan penyakit menular telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerapkan karantina dalam situasi urgen yang ditandai dengan kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit menular. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa : Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat

yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Melalui kebijakan karantina kepada wisatawan di era new normal yang mengacu pada ketentuan dalam SK Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010, tiap-tiap daerah mengadopsi peraturan tersebut dalam peraturan daerah masing-masing. Dampak yang dirasakan oleh wisatawan dengan penetapan kebijakan karantina adalah turunnya minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang mengharuskan karantina kepada wisatawan. Hal ini terkait dengan jangka waktu berapa lama karantina yang harus dilakukan, mengenai tempat karantina dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan diluar akomodasi selama melakukan kegiatan wisata. Seperti beredar dalam media online saat ini pelaku pariwisata di Bali bersama Gubernur bali sedang memperjuangkan kebijakan karantina cukup 1 hari bagi wisatawan yang datang kembali.

Waktu karantina yang awalnya ditetapkan 5 sampai dengan 7 hari oleh pemerintah, menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung karena dalam jangka waktu tersebut wisatawan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat selama karantinya di tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pembengkakan biaya tersebut membuat sebagian besar wisatawan akan memilih untuk berwisata ke daerah yang memiliki kebijakan yang dianggap lebih merinngakan. Mengingat pada saat ini tingkat kesuksesan dalam vaksinasi COVID-19 cukup besar, sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali dimana untuk kunjungan wisatawan cukup menunjukkan kartu vaksin dan hasil SWAB negatif COVID-19.

¹¹ Fajar Sugianto, (2013), *Economic Approach to Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, pp: 112.

Dengan mempertimbangkan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.
2. Mempercepat penanganan virus COVID-19 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran virus COVID-19.
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap virus COVID-19.

Menurut Keppres ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memiliki struktur pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Struktur pelaksana dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memiliki tugas:

- A. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus COVID-19.
- B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus COVID-19.
- C. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan virus COVID-19.
- D. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus COVID-19.
- E. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan virus COVID-19 kepada Presiden dan pengarah.

Melihat dari ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai penanganan penyebaran COVID-19, pemerintah harus memiliki komitmen yang jelas dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut karena :

1. Masyarakat bersifat heterogeny, sehingga tidak mudah untuk menjamin agar semua warga mematuhi aturan hukum yang ada. Kemungkinan terjadinya pembangkangan dan pelanggaran-pelanggaran masih dapat terjadi. Sehingga dipandang perlu pemerintah menetapkan sanksi administrative (denda) kepada masyarakat yang melanggar aturan karantina.
2. Pemerintah perlu untuk melakukan peningkatan koordinasi dan bekerjasama dengan sector-sektor bagian yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan karantina.
3. Pemerintah memberikan kepastian dan wajib menentukan kriteria dan mekanisme karantina dalam sebuah aturan hukum yang bersifat mengikat dan tegas.

2. Strategi Penyelamatan Pariwisata Akibat Dampak Kebijakan Karantina Wisatawan Di Era New Normal.

Tidak dipungkiri, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar untuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya agar dunia pariwisata di Indonesia selalu ramai di tengah wabah virus COVID-19 yang belum redam. Strategi penyelamatan pariwisata akibat dampak COVID-19 dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa faktor yaitu :

- 1) Kebijakan
Kebijakan menjadi pijakan utama dalam regulasi pemulihan pariwisata di masa pandemic, pemulihan pariwisata akan kembali menggerakkan perekonomian dan memberi dampak yang signifikan dalam stabilitas perekonomian nasional yang saat ini grafik perekonomian Indonesia berada pada garis terbawah.

- Dalam hal kebijakan, pemerintah sebagai pembuat dan pemangku kebijakan, melakukan kolaborasi dengan berbagai aspek seperti, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek perbankan untuk permodalan dan aspek sosial budaya penunjang pariwisata. Pembentukan kebijakan selama pandemic COVID-19, khususnya untuk penyelamatan pariwisata harus dikembalikan lagi kepada daerah masing-masing berdasarkan situasi dan kondisi di daerahnya. Pemerintah daerah dapat membuat sebuah peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pokok pemerintah dalam konteks yang sama.
- 2) Informasi
Kebijakan dalam bentuk aturan-aturan baik yang bersifat pusat maupun daerah harus disampaikan kembali kepada masyarakat, pengusaha dan pihak-pihak terkait sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut. Penyampain informasi aturan dilakukan secara sistematis dan dinamis mengikuti standar penyampain dalam situasi saat ini. Pemanfaatan media elektronik, dan platform digital adalah upaya yang paling efisien dipergunakan dimasa pandemic.
 - 3) Sanksi
Penerapan sanksi menjadi penting untuk tegaknya sebuah aturan, Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan yang bersifat menyakitkan terhadap perilaku yang tidak mematuhi atau menuruti sesuatu aturan yang telah disepakati dan berlaku secara umum. Sanksi adalah salah satu cara dalam mndisiplinkan pihak yang melanggar aturan, sanksi dapat berupa administratif sampai dengan sanksi pidana.
 - 4) Pengawasan
Pengawasan sebagai suatu bentuk usaha untuk mengetahui dan menilai keyataan yang sebenarnya apakah pelaksanaan tugas atau pekerjaan itu sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan dalam kebijakan karantina wisata sebagai bentuk upaya pemulihan pariwisata dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan yang telah ada dan bagaimana penerapan aturan tersebut terlaksana di lapangan.
 - 5) Dukungan
Dukungan menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dan aturan, dalam aturan diharapkan aturan tersebut terlaksana untuk mencapai tujuan dengan mendapatkan dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan negara.
 - 6) Alokasi Anggaran
Upaya penyelamatan pariwisata dimasa pandemic tidak cukup hanya dengan membentuk aturan-aturan dan pengawasan tetapi sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan bantuan dalam pemulihan pariwisata, kebijakan tidak hanya sebatas dalam karantina wisatawan tetapi bagaimana para pelaku wisata yang selama pandemic tidak dapat melakukan kegiatan usahanya mendapatkan penyegaran dan bantuan dana untuk memulihkan kembali operaasional usahanya.
 - 7) Ketersediaan sarana dan prasarana
Kesiapan dan ketersediaan saran dan prasarana menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah kebijakan. Dalam melakukan kebijakan karantina pariwisata pemerintah juga harus memikirkan tentang sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 8) Kompetensi sumber daya manusia
Sumber daya manusia sebagai sumber vital dalam penerapan semua faktor penyelamatan pariwisata dimasa pandemic COVID-19. Sumber daya yang diperlukan memiliki standar khusus yang sesuai dengan kondisi dan situasi pandemic.

Sumber daya manusia dalam penyelesaian pariwisata saat pandemic COVID-19, mencakup pada tenaga kesehatan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan, Satgas COVID, pengusaha penyedia jasa wisata dan pelaku usaha pariwisata.

IV. Penutup

Pandemi COVID-19, menjadi pandemic global yang melanda hampir diseluruh dunia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, pandemic juga berdampak pada kesehatan perekonomian negara—negara terdampak tidak terkecuali Indonesia. Berbagai sektor kehidupan berdampak akibat COVID-19, salah satunya adalah sektor pariwisata. Selama COVID-19 pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan keluar masuk wilayah Indonesia, akibat dapat kebijakan tersebut sektor pariwisata mengalami kematian total sementara. Tempat-tempat wisata melakukan penutupan operasionalnya sampai dengan jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Upaya penanganan COVID-19 yang serius dilakukan oleh pemerintah akhirnya membuahkan hasil, berangsur-angsur terjadi penurunan kasus COVID-19 dan mulai terjadi kenaikan grafik pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19. Keberhasilan tersebut menjadi acuan pemerintah untuk kembali membuka pintu-pintu masuk perbatasan wilayah dan mulai mobilisasi transportasi dari luar dan dalam negeri.

Terbukanya jalur-jalur masuk dalam negeri dilakukan dengan tetap menetapkan aturan-aturan yang dibuat untuk keamanan dalam negeri, salah satunya adalah aturan karantina bagi wisatawan yang masuk ke Indonesia, maupun wisatawan local dari satu daerah ke daerah lainnya dalam negeri. Aturan tersebut adalah dengan menetapkan aturan karantina bagi wisatawan. Aturan karantina bagi wisatawan memberikan dampak terhadap minat kedatangan wisatawan, dimana kebijakan karantina yang dirasakan memberatkan dapat

menurunkan minat wisatawan dengan beberapa pertimbangan :

1. Masa karantina yang lama mengakibatkan wisatawan perlu mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar untuk melakukan karantina;
2. Kekhawatiran tentang jaminan keamanan, kenyamanan dan layanan kesehatan yang memadai pada saat karantina.

Untuk meminimalisir penurunan tingkat kunjungan wisatawan akibat kebijakan karantina tersebut, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan upaya-upaya penyelamatan pariwisata sebagai dampak dari kebijakan karantina wisatawan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara, pembentukan aturan yang sesuai, penyebaran informasi yang tepat Sasara, menetapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan efektifitas dari aturan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar aturan tersebut efektif, mempersiapkan anggaran dana sebagai penunjang pelaksanaan aturan, menyediakan sarana dan prasarana, dan kompetensi sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Mahmud, A., Stiawan, D., & Puspitasari, A. (2020; p: 213-239.). Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona. *Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No.2 Universitas Islam Bandung.*
- Agang, M. I. (2015; pp: 117.). HAM Dalam Perkembangan Rule of Law. *Humanitas Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM vol 6.*
- Belliana, S., Cahyaningrat, C. T., & Putri, A. T. (2020; pp: 18-31). Dampak Karantina Wilayah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 1.*

- Divisi Perencanaan Riset dan Epidemiologi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.* (2020; pp: 1). Bandung: Dokumen Kebijakan Sosial Berskala Besar.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Publisng.
- Olivia, A. V. (2020). *IMF Siapkan Bantuan Likuiditas jangka Pendek Hadapi Gejala Corona.* Retrieved from www.katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2020>
- Paramita, I., & Putra, I. (2020; pp: 57-65). *New Normal Bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid-19. Pariwisata Budaya; Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya, 5 (2).*
- Sommaliagustina, D. (2020). *Lockdown Pariwisata Akan Ambruk.* Retrieved from The Columnist. id, last modified: <https://thecolumnist.id/artikel/-lockdown-pariuk-nasiakan-ambruk-527>
- Sugianto, F. (2013; pp:112.). *Economic Approach to Law, Analisis Keekonomian Tentang Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suwardi, D. (2011; pp:9.). *Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan. : Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II, Sukabumi.*